



P E N E T A P A N

Nomor :58/ Pdt.P/2018/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

GUN GUN Br BARUS, Lahir di B. Setia, tanggal 3 Desember 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Petani Jaya Desa Harapan Maju Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 31 Juli 2018, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan register No.58/Pdt.P/2018/PN Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan suami pemohon menikah dengan berdasarkan surat kawin Nomor: 1038, tertanggal 19 November 1995, yang menyatakan Pemohon dan Suami Pemohon telah menikah pada tanggal 19 November 1995;
- Bahwa suami pemohon bernama LENAR TARIGAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018, karena Kecelakaan tunggal di Jalan besar Petani Jaya;
- Bahwa akibat kelalaian pemohon, kematian suami pemohon sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat;
- Bahwa akibat keterlambatan tersebut Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Langkat tidak lagi berhak mengeluarkan akta kematian tersebut sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 1 dari 6 Nomor 58/Pdt.P/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami pemohon bernama LENAR TARIGAN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018, karena Kecelakaan tunggal di Jalan besar Petani Jaya;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab.Langkat untuk mencatatkan kematian suami pemohon bernama LENAR TARIGAN daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :-

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205174312580002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Surat Permandian, Nomor 77, atas nama Monika Gunung Br. Barus, tertanggal 23 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Paroki St. Yosep Delitua Stasi Bangun Setia Pasar I, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberitanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Katolik, atas Fransiskus Lenar, yang di keluarkan oleh Parolki St. Paulus Pangkalan Brandan Stasi Petani Jaya, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga, Nomor 1205170307080104, atas nama Lenar Tarigan, tertanggal 15 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 714/TU/PUSK/DL/VII/2018, atas nama Lenar Tarigan, tertanggal 25 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala UPT Puskesmas Desa Lama

Halaman 2 dari 6 Nomor 58/Pdt.P/2018/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sei Lapan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto copy Surat Kematian, Nomor 445-9/SK/HMJ/2018, atas nama Lenar Tarigan, tertanggal 24 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan Maju, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
 7. Asli dan foto copy Surat Kawin, Nomor 1038, atas nama Fransiskus Lenar Tarigan dengan Monika Br. Barus, tertanggal 19 November 1995, yang dikeluarkan oleh Imam Bunda Pertolongan Abadi Binjai-Langkat, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Asli dan foto copy Surat Keterangan, Nomor 447-78/SK/HMJ/2018, atas nama Gun Gun Br Barus, tertanggal 9 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Harapan Maju, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Foto copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :

1.Saksi : **Kasta Aretas Tarigan** yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Lenar Tarigan;
- Bahwa nama baptis suami Pemohon adalah Fransiskus Lenar Tarigan;
- Bahwa Lenar Targian lahir di Liang Nguda pada tanggal 3 September 1950 ;
- Bahwa Lenar Tarigan meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa penyebab kematian Lenar Tarigan adalah kecelakaan lalu lintas di Jalan Besar Petani Jaya;
- Bahwa Pemohon lalai untuk mendaftarkan kematian Lenar Tarigan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sehingga tidak dapat memperoleh Akte Kematian Lenar Tarigan;

Halaman 3 dari 6 Nomor 58/Pdt.P/2018/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : **Rismanta Sembiring** yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Lenar Tarigan;
- Bahwa nama baptis suami Pemohon adalah Fransiskus Lenar Tarigan;
- Bahwa Lenar Targian lahir di Liang Nguda pada tanggal 3 September 1950 ;
- Bahwa Lenar Tarigan meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa penyebab kematian Lenar Tarigan adalah kecelakaan lalu lintas di Jalan Besar Petani Jaya;
- Bahwa Pemohon lalai untuk mendaftarkan kematian Lenar Tarigan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sehingga tidak dapat memperoleh Akte Kematian Lenar Tarigan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud agar Pengadilan Negeri Stabat memberi izin untuk mendaftarkan kematian Lenar Tarigan yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018 karena kecelakaan tunggal di Jalan Besar Petani Jaya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-8 sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mana pemohon berdomisili (bertempat tinggal) dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut, bukti surat P-1;

Halaman 4 dari 6 Nomor 58/Pdt.P/2018/PN STB



Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, pemohon tidak dapat memperoleh Akte Kematian suami Pemohon dikarenakan kelalaian mendaftarkan kematian suami Pemohon yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tanggal 14 Mei 2018 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, dengan demikian sudah sepatutnya Pemohon dapat mendaftarkan kematian suami Pemohon berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon untuk mendaftarkan kematian suami Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tersebut menurut pendapat Pengadilan Negeri Stabat tidak bertentangan dengan Hukum karena sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Lenar Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018 akibat kecelakaan lalu lintas sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut diatas;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Lenar Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2018 karena kecelakaan tunggal di Jalan Besar Petani Jaya;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan kematian suami Pemohon bernama Lenar Tarigan dalam daftar tambahan kematian untuk golongan pribumi yang sedang berjalan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh Dr. EDY SIONG, SH, M.Hum Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HEZRON FEBRANDO SARAGIH SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

PaniteraPengganti

Hakim

HEZRON F SARAGIH SH,MH

Dr. EDY SIONG SH,M.Hum

Perincian biaya perkara :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

Rp 291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Nomor 58/Pdt.P/2018/PN STB